



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

# **LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA METRO TAHUN 2023**

**KPU KOTA METRO  
JL. LETJEND. A.R. PRAWIRANEGARA No. 17 KOTA METRO**



## KATA PENGANTAR

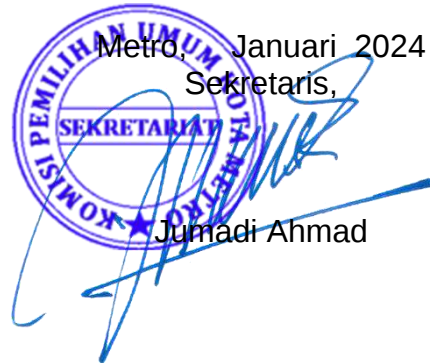
Puji syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2023 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kota Metro Tahun 2023. Serta dokumen renstra KPU, dalam Laporan Kinerja ini juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan Sekretariat KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kota Metro tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan untuk Sekretariat KPU Kota Metro agar lebih baik, lebih berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2023 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Metro, Januari 2024  
Sekretaris,  
  
Jumadi Ahmad

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia, Sebagai salah satu negara yang menganut paham Demokrasi, merupakan negara yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktek ketatanegaraan negara-negara di dunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncul beberapa variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil.” Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah saat itu dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi (pasal 66 ayat 2).

KPU Kota Metro sebagai unit organisasi Tingkat Kota yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Metro memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Rencana strategis Komisi Pemilihan Republik Indonesia, ditetapkan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020-2024 secara garis besar yakni: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil. 2) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sejalan dengan hal tersebut KPU Kota Metro kemudian menetapkan Rencana Kinerja dengan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan oleh KPU RI tersebut dan dalam implementasinya pencapaian rencana kerja KPU Kota Metro juga dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023 alokasi anggaran kegiatan KPU Kota Metro bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun 2023 KPU Kota Metro menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Metro juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud dari bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki maksud dan tujuan antara lain:

- a. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Metro;

- b. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Metro;
- c. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Metro;
- d. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Metro pada tahun mendatang;
- e. Menjadikan KPU Kota Metro sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
- f. Menjadikan KPU Kota Metro sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerjasecara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini untuk mendukung serta menciptakan *good governance* yang memerlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tangkap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Metro yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Metro dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk juga Pemilukada. Dalam penyusunan rencana program Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang- undang Nomor 22 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas membantu dan melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Metro sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kota yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU RI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat KPU Kota Metro bertugas:
  - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
  - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
  - 5) Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kota Metro berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat KPU Kota Metro berkewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hupmas
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Sub Bagian Hukum dan SDM.

Tugas pokok dan fungsi dari Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro adalah seperti di bawah ini.

**1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Pemilu dan Pilkada;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan dan anggaran Pemilu dan Pilkada;
- c. Mengelola, menyusun data pemilih;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk penyusunan Renstra, Program Kerja, Laporan dan Evaluasi Kinerja
- e. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- f. Melakukan survey Kepuasan Masyarakat untuk mendapatkan bahan masukan terhadap kinerja lembaga
- g. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota;
- h. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

**2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum Penyelenggara Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum dan SDM;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum dan SDM;
- g. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- h. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota;

- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan personel SDM dan Upaya peningkatan Kualitas SDM
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- k. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum dan SDM KPU Kota;
- l. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- m. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- j. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota;
- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;

- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.
- s. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- t. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- u. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kota;
- v. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- w. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- x. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;
- y. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

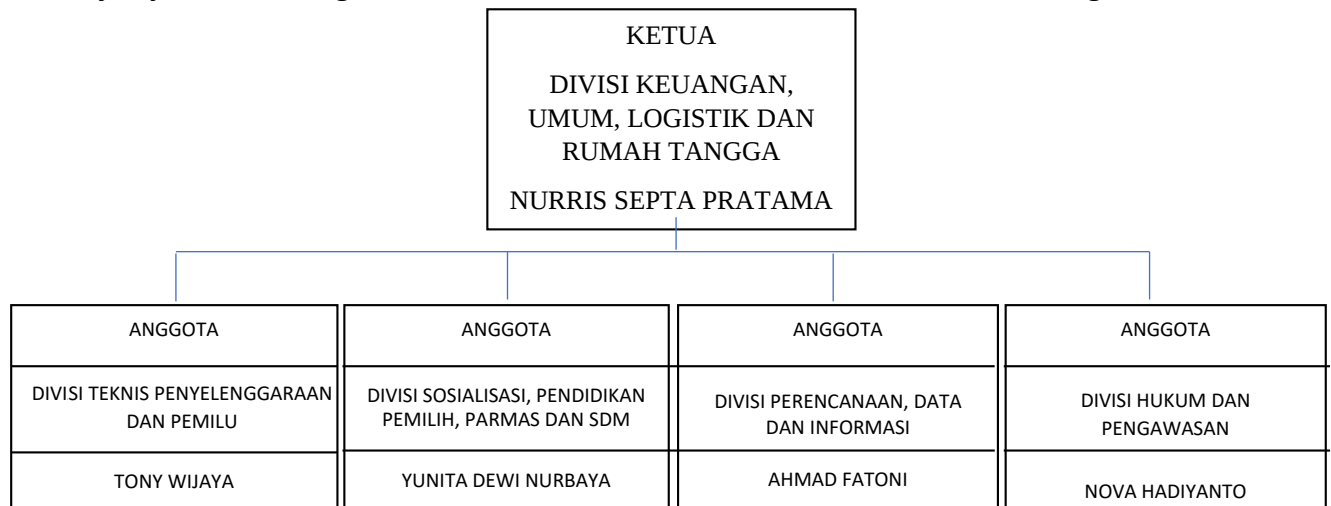
**4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas:**

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar ;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

- r. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- s. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Nonpemerintah;
- t. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- u. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- v. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring kebutuhan Penyelenggara Pemilu;
- w. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan Pemilu;

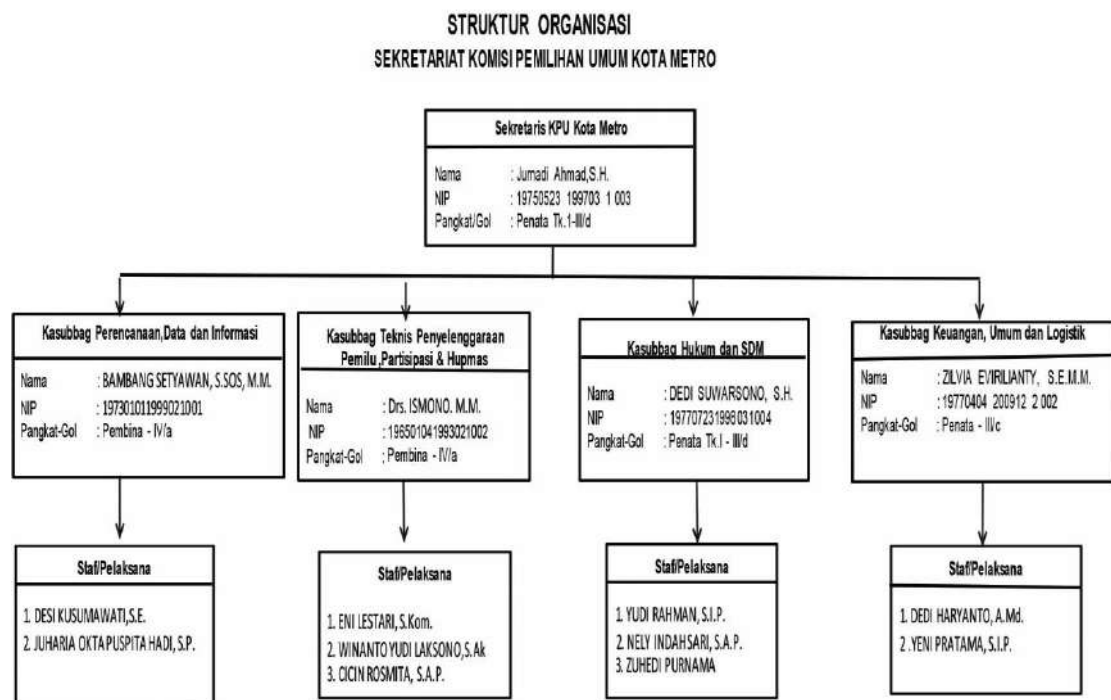
#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur KPU Kota Metro**

Sedangkan struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Metro berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 adalah seperti gambar berikut :



**Gambar 2. Struktur Sekretariat KPU Kota Metro**

Jumlah personel/karyawan/pegawai di KPU Kota Metro adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari:

- a. Komisioner/Anggota KPU Kota Metro sebanyak 5 (lima) orang
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN), Lingkungan Sekretariat KPU Kota Metro semuanya telah berstatus pegawai organik, sebanyak 15 Orang;
- c. Pegawai Pemerintah Non PNS yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sopir, 3 (tiga) orang jagad Saksana/pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti dan 5 (lima) orang tenaga pendukung/operator.

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut :

**Tabel 1. Daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan**

| NO. URUT | NAMA LENGKAP                   | NIP                | PANGKAT TERAKHIR          |            |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|
|          |                                |                    | Golongan/ Ruang           | T.M.T      |
| 1        | 2                              | 3                  | 4                         | 5          |
| 1        | Jumadi Ahmad, S.H.             | 197505231997031003 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 30/08/2019 |
| 2        | Bambang Setyawan, S.Sos., M.M. | 197301011999021001 | Pembina (IV/a)            | 01/04/2013 |
| 3        | Dedi Suwarsono, S.H.           | 197707231998031004 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 01/04/2018 |
| 4        | Zilvia Evirilianty, S.E., M.M  | 197704042009122002 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 01/04/2020 |
| 5        | Rudy, S.A.B, M.Si              | 198303282010011006 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 01/10/2022 |
| 6        | Desi Kusumawati, S.E.          | 198012172002122002 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 01/04/2018 |
| 7        | Juharia Okta PH, SP.           | 197710092009102001 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 01/10/2020 |
| 8        | Eni Lestari, S.Kom., M.I.P.    | 197911142002122002 | Penata Tingkat 1 (III/d)  | 01/04/2018 |
| 9        | Yudi Rahman, S.IP.             | 198102222007011001 | Penata Muda (III/b)       | 01/04/2023 |
| 10       | Cicin Rosmita, S.A.P.          | 198206162008112001 | Penata Muda (III/a)       | 01/10/2021 |
| 11       | Yeni Pratama, S.IP.            | 198303192009102001 | Penata Muda (III/a)       | 01/10/2021 |
| 12       | Nely Indah Sari, S.A.P.        | 198209262009102001 | Penata Muda (III/a)       | 01/10/2021 |
| 13       | Winanto Yudi Laksono, S.Ak.    | 198612012010121003 | Penata Muda (III/a)       | 01/04/2022 |
| 14       | Dedi Haryanto, A.Md.           | 198612172009121003 | Penata Muda (III/a)       | 01/10/2022 |
| 15       | Zuhedi Purnama                 | 19002122009101001  | Pengatur Tingkat 1 (II/d) | 01/04/2021 |

Adapun daftar PPNNP adalah, sebagai berikut :

**Tabel 2. Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Kota Metro**

| NO. URUT | NAMA LENGKAP             | TANGGAL SK |
|----------|--------------------------|------------|
| 1        | Isnaini, ST              | 03/01/2023 |
| 2        | Ribowo                   | 03/01/2023 |
| 3        | Nata Sejagat             | 03/01/2023 |
| 4        | Budi Kurniawan           | 03/01/2023 |
| 5        | Endang Haryanto          | 03/01/2023 |
| 6        | Pandito Dwi Antiarno     | 03/01/2023 |
| 7        | Dwiki                    | 01/03/2023 |
| 8        | Noviando Andrika Pratama | 03/03/2023 |
| 9        | Naura Tadzkiana          | 03/03/2023 |
| 10       | Nopriyadi                | 03/03/2023 |
| 11       | Suryanti                 | 03/01/2023 |

## **II. PERENCANAAN KINERJA**

### **1. Rencana Startegis 2020 – 2024**

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

### **2. Visi Komisi Pemilihan Umum :**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum serentak yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh dari pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### **3. Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **4. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## 5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu dengan “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## 6. Rencana Kerja tahun 2023

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun Ketiga dari periode Renstra 2020-2024, yaitu:

**Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR                                                                                                | Target |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten. | Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 100%   |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU                                                           | Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU                                                                             | B          |
|    |                                                                                                  | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU                                                                   | B          |
| 3  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                    | Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu.                                                                     | 100%       |
| 4  | Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien                                               | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                 | 4 triwulan |
| 5  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien          | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                 | 95%        |
|    |                                                                                                  | Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan                                     | 95%        |
| 7  | Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc                                                           | Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                        | 100%       |
| 8  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                    | 90%        |
|    |                                                                                                  | Opini BPK atas laporan keuangan KPU                                                                                       | B          |
| 9  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. | 95%        |
|    |                                                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP                            | 90%        |
| 10 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                 | 100%       |
|    |                                                                                                  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                               | 100%       |
|    |                                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik                                                                   | 90%        |
| 11 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                          | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan                            | 90%        |
|    |                                                                                                  | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP                        | 95%        |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum                                           | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum                                                                                                       | 80%  |
| 13 | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan | 90%  |
|    |                                                                                                                | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan                                                                                                  | 100% |
| 14 | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                                                                      | Persentase pegawai KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum                                                                        | 100% |
|    |                                                                                                                | Persentase satker KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan                                                                       | 90%  |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                       | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.                                                                                        | 100% |
| 16 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU         | Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer.                                                                        | 90%  |

**Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2023 dalam bentuk Target Kegiatan**

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR                                                                                                | Target (%) | Target (Kegiatan)    |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1  | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.  | Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 90%        | 5 Orang              |
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU        | Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU                                                            | B          | 1 Laporan            |
|    |                                               | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU                                                  | B          | 1 Laporan            |
| 3  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu.                                                    | 95%        | 12 Bulan/ 4 triwulan |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                           |      |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 4  | Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien                                               | Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan         | 95%  | 4 triwulan      |
| 5  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien          | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                 | 95%  | 4 laporan       |
|    |                                                                                                  | Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan                                            | 95%  |                 |
| 7  | Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc                                                           | Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                        | 100% | 3 Kegiatan      |
| 8  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                    | 90%  | 12 bln          |
| 9  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. | 95%  | 2 laporan       |
|    |                                                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP                            | 90%  |                 |
| 10 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                 | 100% | 10 unit         |
|    |                                                                                                  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                               | 100% |                 |
|    |                                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik                                                                   | 95%  | 1 Gedung        |
| 11 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                          | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan                            | 95%  | 10 produk hukum |
|    |                                                                                                  | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP                        | 95%  |                 |
| 12 | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum                             | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum                                                 | 80%  | 1 laporan       |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |      |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 13 | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan | 90%  | 2 laporan      |
|    |                                                                                                                | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan                                                                                                  | 100% |                |
| 14 | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                                                                      | Persentase pegawai KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum                                                                        | 100% | 18 Pegawai     |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                       | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.                                                                                        | 100% | 5 kali / pekan |
| 16 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU         | Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.                                                                        | 90%  | 6 unit         |

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2023, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Metro secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Metro Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel 5. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2023.**

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR                                                                                                | Target (%) | Target (Kegiatan)   | Realisasi           | Capaian (%) |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.  | Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 90%        | 5 Orang             | 7 orang             | 100%        |
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU        | Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU                                                            | 90%        | B                   | B                   | 100%        |
|    |                                               | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU                                                  | 90%        | B                   | B                   | 90%         |
| 3  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase Pelaksanaan                                                                                   | 100%       | 12 Bulan/4 triwulan | 12 Bulan/4 triwulan | 100%        |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                           |      |            |            |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|
|    |                                                                                                  | Pemutakhiran Data<br>Tepat waktu.                                                                                         |      |            |            |      |
| 4  | Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien                                               | Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan         | 95%  | 4 triwulan | 4 laporan  | 100% |
| 5  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien          | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                 | 95%  | 4 laporan  | 4 Laporan  | 100% |
|    |                                                                                                  | Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan                                     |      |            |            |      |
| 7  | Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc                                                           | Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                        | 100% | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 100% |
| 8  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                    | 90%  | 12 bln     | 12 Bln     | 95%  |
| 9  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. | 95%  | 2 laporan  | 2 laporan  | 95%  |
|    |                                                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP                            |      |            |            |      |
| 10 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan                                      | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang                                                       | 100% | 10 unit    | 20 unit    | 100% |

|    |                                                                      |                                                                                                    |      |                       |                    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|------|
|    | Kelancaran Tugas KPU                                                 | berfungsi dengan baik                                                                              |      |                       |                    |      |
|    |                                                                      | Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik       | 100% | 1 Laporan             | 1 Laporan          | 100% |
|    |                                                                      | Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik                                            | 95%  | 1 Gedung dan 1 gudang | 1 Gedung/ 1 gudang | 100% |
| 11 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum              | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan     | 90%  | 1 laporan             | 1 laporan          | 100% |
|    |                                                                      | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP |      |                       |                    |      |
| 12 | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum                          | 80%  | 1 laporan             | 1 laporan          | 80%  |
| 13 | Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik                | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk, Verifikasi Partai Politik                           | 90%  | 2 laporan             | 2 Laporan          | 90%  |
|    |                                                                      | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan                     | 100% | 18 Partai             | 18 Partai          | 100% |
| 14 | Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum                            | Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk                                      | 90%  | 6 laporan             | 6 laporan          | 95%  |

|    |                                                                                                        |                                                                                                          |     |            |            |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|
|    |                                                                                                        | masyarakat umum dan perempuan                                                                            |     |            |            |     |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                               | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.                 | 95% | 4 triwulan | 4 triwulan | 95% |
| 16 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar. | 90% | 6 unit     | 6 unit     | 95% |

## 2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Metro secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

**Tabel 6. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2023.**

| NO | Rentang Capaian         | Kategori Capaian |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | Kurang dari 55%         | Gagal            |
| 2. | 55 % sampai dengan 75%  | Cukup baik       |
| 3. | 76% sampai dengan 90%   | Baik             |
| 4. | 91 % sampai dengan 100% | Sangat Baik      |

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya. Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kota Metro, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja KPU Kota Metro sebesar 100% sehingga dikategorikan capaian kinerja Sangat Baik.

Pencapaian Kinerja ini meningkat dari capaian kinerja KPU Kota Metro sebelumnya yang mencapai 96%, dengan demikian kinerja KPU Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 4 %.

**Sasaran 1.** Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.

| SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR                                                                                                | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten. | Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 90%        | 5 Orang           | 7 orang   | 100%        |

KPU Kota Metro terus meningkatkan kompetensi pegawai selama tahun 2023, peningkatan kapasitas pegawai selama Tahun 2023 antara lain:

1. Pelatihan dan Ujian Kompetensi PBJ

Peningkatan kapasitas terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KPU Kota Metro, telah mengikutsertakan beberapa pegawai dalam beberapa kali ujian kompetensi/sertifikasi PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP, KPU RI dan Politeknik Lampung. sebanyak 4 orang pegawai KPU Kota Metro telah lulus ujian dan bersertifikat serta dinyatakan kompeten dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan adanya tambahan pegawai yang lulus PBJ dimaksud, maka KPU Kota Metro termasuk Satker yang pegawainya sudah banyak bersertifikat PBJ dan terbanyak di antara KPU kabupaten/Koyta di lampung, yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai.



### **Gambar 6. Pelatihan Kepemiluan untuk Peningkatan Kapasitas SDM di KPU Kota Metro Tahun 2023.**

2. Pelatihan fungsional pegawai

KPU Kota Metro mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional Bendahara, Sebanyak 4 orang pegawai kemudian diikutsertakan dalam pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Dari hasil pelatihan 4 (Empat) orang pegawai tersebut dinyatakan lulus dan memiliki sertifikasi bendahara.

3. KPU Kota Metro juga mengikutsertakan satu orang Pamdal untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Pelatihan bagi Satuan Pengamanan KPU se-Indonesia. Yang dilaksanakan pada tanggal *15 Oktober sampai dengan 4 November 2023 di Bogor Jawa Barat*

4. KPU Kota Metro mengikuti Uji Assesment dan Kompetensi Ahli Tata Kelola Pemilu pada tanggal *1 September 2023*, Yang diadakan oleh KPU Provinsi Lampung, pada kegiatan ini mengirimkan Sebanyak 7 (tujuh) Pegawai ASN yang kesemuanya memperoleh hasil Baik

Dari Uraian tersebut, dapat dilihat bahwa KPU Kota Metro telah memiliki pegawai dengan sertifikasi bendahara sebanyak 9 orang pegawai dan 7 orang pegawai yang telah memiliki sertifikasi Pejabat pengadaan barang dan jasa dan 3 orang belum memiliki sertifikat keahlian. Sementara itu, dari segi pendidikan, pegawai KPU Kota Metro dengan jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 1 orang, Pendidikan S1 sebanyak 10 orang dan pendidikan S2 sebanyak 4 orang.

Sementara itu, dari segi pangkat/golongan, pada sekretariat KPU sebanyak 1 orang pegawai golongan II (Dua), sebanyak 13 orang pegawai golongan III (Tiga) dan sebanyak 1 (Satu) orang pegawai golongan IV (Empat).

Dari pemaparan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian kompetensi pegawai KPU Kota Metro telah mencapai 100 % karena dari target sebesar 4 orang pegawai yang akan diikut sertakan mengikuti sertifikasi bendahara, KPU Kota Metro mengikutsertakan sebanyak 4 orang pegawai.

**Sasaran 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU**

| SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR                                               | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU | Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU           | 90%        | B                 | B         | 90%         |
|                                        | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU | 90%        | B                 | B         | 90%         |

Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2023, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Metro secara menyeluruh.

Pada Tahun 2023 penilaian atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Metro belum dilaksanakan oleh tim monitoring ataupun irjen, sementara untuk penilaian kinerja pada Tahun 2022 KPU kota Metro mendapatkan nilai evaluasi B atas laporan akuntabilitas kinerja KPU. Hal ini sesuai dengan target yang ditentukan

**Sasaran 3. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.**

| SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR                                             | Target (%) | Target (Kegiatan)   | Realisasi           | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu. | 100%       | 12 Bulan/3 triwulan | 12 Bulan/3 triwulan | 100%        |

KPU Kota Metro dalam melaksanakan pemutakhiran data telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengefektifkan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalam Penetapan Data Pemilih Sementara

(DPS) pada tanggal 5 April 2023, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 21 Juni 2023 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka selalu menghadirkan Partai Politik, Bawaslu Kota Metro, Disdukcapil Kota Metro, Badan Kesbangpol Kota Metro, Polres Kota Metro dan Kodim 0411 Kota Metro serta instansi terkait. Setelah penetapan DPT, tahapan pemutakhiran data selanjutnya adalah penyusunan Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang selama tahun 2023 dilaksanakan rekapitulasi DPTb sebanyak 4 (empat) kali yaitu Bulan September s.d Desember 2023.

**Sasaran 4. Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien**

| SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR                                                                                                         | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien | Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 95%        | 4 triwulan        | 4 laporan | 95%         |

Penyusunan rencana kerja KPU Kota Metro telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan. KPU Kota Metro selama Tahun 2023 telah melaksanakan penyesuaian rencana penarikan halaman 3 (tiga) DIPA tepat waktu sesuai dengan jadwal revisi yang ditetapkan oleh Kanwil DPJb Lampung. Untuk penyesuaian kebutuhan KPU Kota Metro telah melaksanakan revisi usulan DIPA sebanyak 14 kali revisi dan 10 kali revisi POK. Pada penilaian IKPA revisi mendapatkan penilaian 10 sementara deviasi halaman tiga DIPA mendapatkan 9.24.

**Sasaran 5. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.**

| SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR                                                                 | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 95%        | 4 laporan         | 4 Laporan | 95%         |

|  |                                                                                              |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan</b> |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi telah dilakukan KPU Kota Metro setiap 4 triwulan. Dalam pencapaian laporan monitoring dan evaluasi KPU menggunakan aplikasi e-monev Bappenas dan smart monev. Dalam pengisian laporan monev terkendala dengan pengisian aplikasi e-monev Bappenas yang tidak selalu update dikarenakan revisi yang dilakukan secara terus menerus. Aplikasi e-monev Bappenas terkadang tidak otomatis mengalami perubahan menyesuaikan dengan revisi anggaran yang telah dilakukan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terdapat kesesuaian dalam pencapaian kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan, berikut grafik monitoring dan evaluasi kinerja KPU Kota Metro selama Tahun 2023:

#### **Sasaran 6. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc**

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>               | <b>INDIKATOR</b>                                   | <b>Target (%)</b> | <b>Target (Kegiatan)</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc | Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk | 100%              | 3 Kegiatan               | 3 Kegiatan       | 100%               |

Dalam pembentukan badan penyelenggaran Ad Hoc pada Tahun 2023, KPU Kota Metro telah melaksanakan rekrutmen badan Ad Hoc sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tersebut rekrutmen Badan ad Hoc dimulai dengan rekrutimen PPK pada tanggal 20 November 2022 hingga proses pelantikan pada tanggal 4 Januari 2023. Dari hasil rekrutmen Ad hoc tersebut KPU Kota Metro telah menetapkan 25 Orang penyelenggara tingkat Kecamatan atau PPK yang tersebar di 5 Kecamatan

Rekrutmen Ad hoc pada Tahun 2023 kemudian dilanjutkan dengan proses rekrutmen PPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada PKPU Nomor 534 Tahun 2022. Penetapan dan pelantikan penyelenggara tingkat kelurahan/PPS dilakukan pada 25 Februari 2023 sebanyak 66 orang.

Selanjutnya proses pembentukan KPPS yang dimulai dari tanggal 11 Desember 2023 (pengumuman pendaftaran) sampai dengan penetapan anggota KPPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024, dan telah ditetapkan oleh masing2 PPS sebanyak 3234 personel KPPS yang akan bertugas di 462 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro. Adapun Pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024.

Dari hasil proses dimaksud, KPU Kota Metro telah membentuk badan ad hoc PPK/PPS/KPPS secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga telah terbentuk badan ad hoc untuk Pemilu tahun 2024 sebesar 100 %.

***Sasaran 7. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan***

| SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR                                              | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 90%        | 12 bln            | 12 Bln    | 95%         |

Laporan akuntansi dan pelaporan keuangan telah disampaikan setiap bulan melalui rekon dengan KPPN, Pelaksanaan rekonsiliasi atas laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Oleh KPPN. KPU Kota Metro telah melaksanakan rekonsiliasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPPN.

***Sasaran 8. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.***

| SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR                                                     | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan | 95%        | 2 laporan         | 2 laporan | 95%         |

|                                               |                                                                                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.                                    |  |  |  |  |
|                                               | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP |  |  |  |  |

KPU Kota Metro telah melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Barang Milik Negara dengan melakukan pencatatan laporan BMN rutin setiap 6 bulan sekali dan berjalan dengan lancar dan tertib serta melaporkannya melalui aplikasi yang telah ditentukan

***Sasaran 9. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.***

| SASARAN STRATEGIS                                                                | INDIKATOR                                                                                    | Target (%) | Target (Kegiatan)     | Realisasi             | Capaian (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik    | 100%       | 10 unit               | 12 unit               | 100%        |
|                                                                                  | Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%       | 1 Laporan             | 1 Laporan             | 100%        |
|                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik                                      | 90%        | 1 Gedung dan 1 gudang | 1 Gedung/<br>1 gudang | 100%        |

Sarana prasarana KPU Kota Metro dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sarana perkantoran, berupa ruangan kerja yang semakin nyaman dan representatif, ruang aula yang rapi dan nyaman, sarana transportasi perkantoran dan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu. KPU Kota Metro telah tersedia transportasi yang memadai untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 7. Sarana Transportasi KPU Kota Metro**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Kendaraan</b>                | <b>Jumlah</b> |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.         | Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah) | 10 unit       |
| 2.         | Mobil Pick Up                         | 1 unit        |
| 3.         | Sepeda Motor                          | 7 unit        |

**Sasaran 10. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum**

| SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR                                                                                          | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan     | 90%        | 1 laporan         | 1 laporan | 100%        |
|                                                         | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP |            |                   |           |             |

Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum sebagian besar diinformasikan melalui web resmi JDIH KPU Kota Metro yang dikelola secara khusus oleh tim JDIH KPU Kota Metro. Adapun pengelolaan dokumen hukum keputusan KPU Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8. Pengelolaan Dokumen Hukum Keputusan KPU Kota Metro**

| Jenis dokumen              | Fisik/<br>Hardcopy | Softcopy | Unggah<br>laman JDIH<br>KPU RI | Unggah portal<br>laman KPU Kota<br>Metro |
|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Keputusan KPU Kota Metro : |                    |          |                                |                                          |
| - Tahun 2019               | 39                 | 32       |                                | 32                                       |
| - Tahun 2020               | 33                 | 33       |                                | 33                                       |
| - Tahun 2021               | 21                 | 21       |                                | 21                                       |
| - Tahun 2022               | 79                 | 79       |                                | 79                                       |
| - Tahun 2023               | 37                 | 37       |                                | 37                                       |

Teknis pengelolaan dokumentasi hukum dilakukan dengan membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Metro. Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis berdasarkan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 80 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dalam mengelola dokumen dan produk hukum, tim Pengelola JDIH KPU Kota Metro berpedoman Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2021 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro Nomor 81 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. Standar Operasional Prosedur meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan KPU Kota Metro.
- b. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro
- c. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Sementara jumlah dokumen hukum yang telah disusun abstrak yang telah diunggah hingga saat ini pada laman [jdih.kpu.go.id/lampung/metro/](http://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/) dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 9. Produk Hukum yang telah diunggah di KPU Kota Metro**

| <b>Tahun</b> | <b>Produk Hukum</b> | <b>Abstrak</b> |
|--------------|---------------------|----------------|
| 2019         | 39                  | 32             |
| 2020         | 33                  | 33             |
| 2021         | 21                  | 21             |
| 2022         | 79                  | 79             |
| 2023         | 37                  | 37             |

**Tabel 10. Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan KPU Kota Metro Tahun 2023**

| <b>NO</b> | <b>Dokumen Hukum</b>                           | <b>Keterangan</b> |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | Surat Keputusan (SK)                           | 132               |
| 2         | Surat Keputusan (SK) sekretaris KPU Kota Metro | 20                |
| 3         | Berita acara pleno rutin                       | 152               |
| 4         | Berita acara Pemutakhiran Data Pemilih         | 7                 |
| 6         | Nota Dinas                                     | 67                |
| 7         | Surat Tugas                                    | 447               |

KPU Kota Metro telah menyelesaikan laporan JDIH sesuai target yang ditetapkan yakni sebanyak 1 (satu) laporan JDIH sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Dan termasuk yang paling aktif / terbaik diantara satker KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

***Sasaran 11. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum.***

| SASARAN STRATEGIS                                                    | INDIKATOR                                                                 | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | 80%        | 1 laporan         | 1 laporan | 80%         |

Dalam permasalahan sengketa KPU Kota Metro selama Tahun 2023 tidak terkait kasus sengketa sehingga pada Tahun 2023 anggaran terkait penyelesaian sengketa baru dilaksanakan secara minim.

***Sasaran 12. Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai polit***

| SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR                                                                      | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk, Verifikasi Partai Politik.      | 90%        | 2 laporan         | 2 Laporan | 90%         |
|                                                       | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | 100%       | 18 Partai         | 18 Partai | 100%        |

Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU dari tingkat pusat hingga daerah, didapatkan rekapitulasi nasional, yakni dari total 18 partai yang mengikuti verifikasi faktual, 17 partai dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sedangkan satu partai lainnya tidak memenuhi syarat. Partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 PAN, PBB, Partai Buruh, PDIP ,Partai Demokrat, Garuda, Gelora, Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PKB, PKN, NasDem, PPP, dan PSI. Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan

verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Dalam Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 itu, diketahui Partai Ummat tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos verifikasi faktual di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Selama proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual KPU Kota Metro mendasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melandaskan pada pedoman teknis (SOP) verifikasi administrasi dan faktual dari KPU RI.

Pelaksanaan verifikasi baik administratif maupun faktual telah terlaksana 100 % oleh KPU Kota Metro.

**Tabel 11. Rekapitulasi Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik**

| No | Nama Partai                           | Akronim             | Status |
|----|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 1  | Partai Keadilan Sejahtera             | PKS                 | MS     |
| 2  | Partai GOLKAR                         | GOLKAR              | MS     |
| 3  | Partai Amanat Nasional                | PAN                 | MS     |
| 4  | Partai Garda Perubahan Indonesia      | Partai Garuda       | MS     |
| 5  | Partai Hati Nurani Rakyat             | HANURA              | MS     |
| 6  | Partai Ummat                          | Partai Ummat        | MS     |
| 7  | Partai Buruh                          | Partai Buruh        | MS     |
| 8  | Partai Gerakan Indonesia Raya         | Partai Gerindra     | MS     |
| 9  | Partai Solidaritas Indonesia          | PSI                 | MS     |
| 10 | Partai Kebangkitan Nusantara          | PKN                 | MS     |
| 11 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia     | Gelora Indonesia    | MS     |
| 12 | Perindo                               | Persatuan Indonesia | MS     |
| 13 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI Perjuangan      | MS     |
| 14 | Partai Persatuan Pembangunan          | PPP                 | MS     |
| 15 | Partai Kebangkitan Bangsa             | PKB                 | MS     |
| 16 | Partai Bulan Bintang                  | PBB                 | MS     |
| 17 | Partai Nasdem                         | NasDem              | MS     |
| 18 | Partai Demokrat                       | PD                  | MS     |

**Sasaran 13. Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum**

| SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR                                                                                   | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum | Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum dan perempuan | 90%        | 7 laporan         | 7 laporan | 100%        |

Kegiatan Pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi tahapan pemilu pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tahapan Pemilu
2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Masyarakat/Komunitas/Pemilih Pemula
3. Sosialisasi Tatap Muka

Dari pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih tersebut KPU Kota Metro telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Sasaran 14. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

| SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR                                                                                | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi  | Capaian (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial. | 95%        | 4 triwulan        | 4 triwulan | 95%         |

Adapun akun sosial media yang dimiliki oleh KPU Kota Metro antara lain; Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Youtube. selama Tahun 2023 persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang dimuat dimedia sosial cukup baik.

informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial KPU Kota Metro telah dipublikasi sesuai target yang direncanakan yakni 4 triwulan.

**Sasaran 15. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.**

| SASARAN STRATEGIS                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                | Target (%) | Target (Kegiatan) | Realisasi                                  | Capaian (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar. | 90%        | 4 unit sarana IT  | 4 unit sarana IT dan 1 unit sarana printer | 95%         |

KPU Kota Metro telah melakukan penerapan tata laksana dengan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, KPU Kota Metro aktif menggunakan layanan berikut:

- Aplikasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
- Aplikasi perencanaan (sakti)
- Aplikasi Penganggaran (sakti)
- Aplikasi Keuangan (OmSPAN, SAIBA, SAS)
- Aplikasi Manajemen Kinerja
- Aplikasi Pengadaan (SIRUP, LPSE, E-Catalog)

KPU juga menerapkan aplikasi tahapan kepemiluan yakni:

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
- Sistem Penghitungan Suara (SITUNG);
- Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
- Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (SITAP);
- Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
- Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM); dan
- Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH).

Pada Tahun 2023 KPU Kota Metro melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi informasi berupa laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor sehari-hari serta untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi.



Dalam pencapaian sasaran terkait tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Metro telah memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari penggunaan seluruh aplikasi sebagaimana dipaparkan di atas, serta keaktifan penggunaan aplikasi tersebut dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan data dan informasi.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Metro dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, KPU Kota Metro senantiasa berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Kota Metro Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan serta peran aktif dari segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama / Unit Organisasi : KPU Kota Metro  
Tahun : 2023

| No | Tujuan                                                                                  | Sasaran Strategis                                                                                                                 | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                         | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas | Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Metro yang berkualitas                                                       | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                      | B      |
| 2  | Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.     | Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal                                                                               | Persentase KPU, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku                                           | 100%   |
| 3  | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan                                                 | Tersedianya literatur peraturan peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab | Persentase penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kota Metro. | 100%   |

Metro, 3 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

  
NURRIS SEPTA PRATAMA

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama / Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Metro  
Tahun : 2023

| No | Program                                                              | Sasaran Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              | Target    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                                     | Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi                                                                                  | 100%      |
|    |                                                                      | Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>                                                                  | Persentase jumlah Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                                                             | 100%      |
| 2  | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan                              | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                                        | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan                                                                                                 | 100%      |
| 3  | Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan                             | Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal                                            | Persentase KPU Kota Metro memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024                                                                          | 100%      |
|    |                                                                      | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan | 1 Dokumen |
| 4  | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik                                     | Ketersediaan Logistik Pemilu                                                                                   | Persentase penyediaan logistik Pemilu Tepat Waktu dan Jumlah                                                                                                                                   | 100%      |
| 5  | Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih                            | Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih                                                                        | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro                                                                                                       | 100%      |
| 6  | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor     | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip                                | Persentase KPU Kota Metro dalam mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan                                                                                                                | 100%      |
|    |                                                                      | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                               | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                                                                  | 100%      |
| 7  | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Metro yang efektif dan efisien                                 | Persentase Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai Renstra dan Renja                                                                                                         | 100%      |
|    |                                                                      |                                                                                                                | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                                                                                      | 10 Kali   |

| No | Program                                                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                             | Target    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8  | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara                | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                        | 2 Laporan |
|    |                                                                         | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU             | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                   | 100%      |
|    |                                                                         | Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku   | Persentase KPU Kota Metro patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara              | 100%      |
| 9  | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan rumah pintar Pemilu Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | Persentase KPU Kota Metro yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)       | 100%      |
|    |                                                                         |                                                                                                      | Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula, Perempuan dan Disabilitas  | 100%      |
|    |                                                                         | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                             | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP           | 100%      |
| 10 | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi                               | Tersedianya Laporan SPIP setiap bulan                                                                | Persentase Laporan SPIP KPU Kota Metro tercatat secara update dalam data base aplikasi E-SPIP | 100%      |

Metro, 3 Januari 2023  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO,

  
 JUMADI AHMAD



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURRIS SEPTA PRATAMA, M.Pd**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Metro, 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**NURRIS SEPTA PRATAMA, M.Pd**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

Unit Organisasi : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**  
Tahun Anggaran : **2023**

| NO | SASARAN STARTEGIS                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                               | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal                                                                       | Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal                                                                                               | 100%   |
| 2. | Tersedianya literature peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab | Persentase penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kota Metro. | 100%   |
| 3. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Metro yang berkualitas                                              | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                      | B      |

| NO | PROGRAM                                                     | ANGGARAN          |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU | Rp. 2.818.560.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi   | Rp. 3.970.904.000 |

Metro, 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

NURRIS SEPTA PRATAMA, M.Pd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntebel berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUMADI AHMAD, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURRIS SEPTA PRATAMA, M.Pd.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

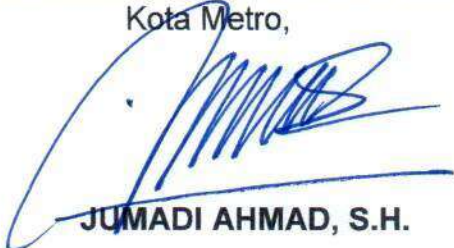
**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Metro,

  
**NURRIS SEPTA PRATAMA, M.Pd**

**Pihak Pertama,**  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Metro,

  
**JUMADI AHMAD, S.H.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO**

| NO | SASARAN STARTEGIS                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                              | TARGET          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                                     | Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi                                                                                         | 100%            |
| 2  | Pembentukan Badan Penyelenggara AdHoc                                                                          | Persentase jumlah Badan Penyelenggara AdHoc yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                                                                     | 100%            |
| 3  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                                        | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan                                                                                                 | 100%            |
| 4  | Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal                                            | Persentase KPU Kota Metro yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024                                                                      | 100%            |
| 5  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan | 1 Dokumen       |
| 6  | Ketersediaan Logistik Pemilu                                                                                   | Persentase penyediaan logistik Pemilu Tepat Waktu dan Jumlah                                                                                                                                   | 100%            |
| 7  | Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih                                                                        | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di Kota Metro                                                                                                           | 100%            |
| 8  | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip                                | Persentase KPU Kota Metro yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan                                                                                                                 | 100%            |
| 9  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                               | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                                                                  | 100%            |
| 10 | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Metro yang efektif dan efisien                                 | Persentase Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai Renstra dan Renja<br>Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                            | 100%<br>10 Kali |
| 11 | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                          | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                                                                         | 2 Laporan       |
| 12 | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU                       | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                                                                                                                    | 100%            |
| 13 | Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku             | Persentase KPU Kota Metro yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara                                                                                                          | 100%            |
| 14 | Pengelolaan rumah pintar Pemilu Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas           | Persentase KPU Kota Metro yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)<br>"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula, Perempuan dan Disabilitas       | 100%<br>100%    |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                       | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                                                            | 100%            |
| 16 | Tersedianya Laporan SPIP setiap bulan                                                                          | Persentase Laporan SPIP KPU Kota Metro tercatat secara update dalam data base aplikasi E-SPIP                                                                                                  | 100%            |

| NO | PROGRAM                                                     | ANGGARAN          |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU | Rp. 2.818.560.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi   | Rp. 3.970.904.000 |

Metro, 3 Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

**PIHAK PERTAMA,**  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

**JUMADI AHMAD**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ISMONO, M.M.**

Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JUMADI AHMAD, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Metro

**JUMADI AHMAD, S.H.**

**Pihak Pertama**

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas,

**Drs. ISMONO, M.M.**

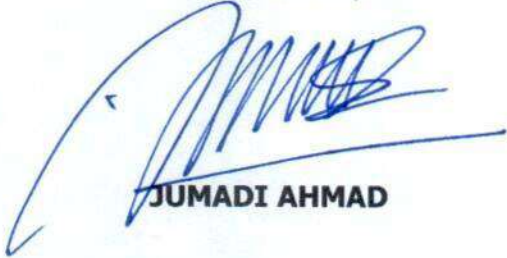
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO**

| NO | SASARAN STARTEGIS                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                              | TARGET    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal                                            | Persentase KPU Kota Metro yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024                                                                      | 100%      |
| 2  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan | 1 Dokumen |
| 3  | Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku             | Persentase KPU Kota Metro yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara                                                                                                          | 100%      |
| 4  | Pengelolaan rumah pintar Pemilu Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas           | Persentase KPU Kota Metro yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)                                                                                                        | 100%      |
|    |                                                                                                                | "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula, Perempuan dan Disabilitas                                                                                                  | 100%      |
| 5  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                       | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                                                            | 100%      |

| NO | KEGIATAN                                  | ANGGARAN       |
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 1  | Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | Rp 213.627.000 |
| 2  | Masa Kampanye Pemilu                      | Rp 58.900.000  |

Metro, 3 Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**JUMADI AHMAD**

**PIHAK PERTAMA,**  
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**ISMONO**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro  
Telp. 0725 41486 Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZILVIA EVIRILIANTY, S.E.**  
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

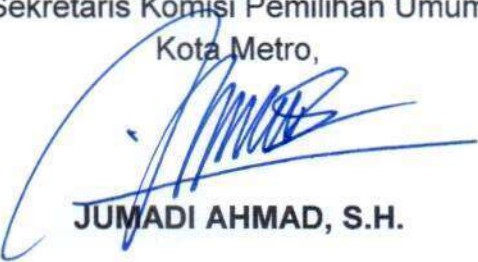
Nama : **JUMADI AHMAD, S.H.**  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Metro,

  
**JUMADI AHMAD, S.H.**

**Pihak Pertama**  
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik,

  
**ZILVIA EVIRILIANTY, S.E.**

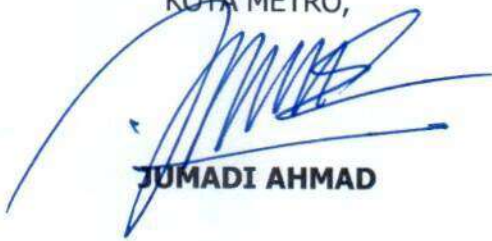
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO**

| NO | SASARAN STARTEGIS                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | TARGET    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Ketersediaan Logistik Pemilu                                                                       | Persentase penyediaan logistik Pemilu Tepat Waktu dan Jumlah                                                  | 100%      |
| 2  | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip                    | Persentase KPU Kota Metro yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan                                | 87,5%     |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                   | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%      |
| 4  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                              | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                        | 2 Laporan |
| 5  | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU           | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                                   | 100%      |
| 6  | Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Metro yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara                         | 100%      |

| NO | KEGIATAN                                                    | ANGGARAN          |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU | Rp. 2.818.560.000 |
| 2  | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi   | Rp. 3.970.904.000 |

Metro, 3 Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**JUMADI AHMAD**

**PIHAK PERTAMA,**  
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN  
LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**ZILVIA EVIRILIANTY**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JUMADI AHMAD, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Metro,

**JUMADI AHMAD, S.H.**

**Pihak Pertama**

Kasubbag Perencanaan Data dan  
Informasi,

**BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.M.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO**

| NO | SASARAN STARTEGIS                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Metro yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi                                                             | B       |
| 2  | Terwujudnya perencanaan kerja dan anggaran yang berkualitas                 | Persentase Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai Renstra dan Renja | 100%    |
|    |                                                                             | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan              | 10 kali |
| 3  | Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih                                     | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di Kota Metro   | 100%    |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas keuangan kinerja KPU                             | Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU                                          | B       |

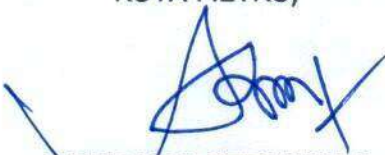
| NO | KEGIATAN                            | ANGGARAN       |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1  | Pemutakhiran Data Pemilih           | -              |
| 2  | Perencanaan dan Penganggaran Pemilu | Rp 370.032.000 |
| 3  | Pengelolaan Sarana IT Pemilu        | -              |
| 4  | Layanan Data dan Informasi          | Rp 7.460.000   |

Metro, 3 Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**JUMADI AHMAD**

**PIHAK PERTAMA,**  
KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN  
INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

  
**BAMBANG SETYAWAN**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI SUWARSONO, S.H.**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JUMADI AHMAD, S.H**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

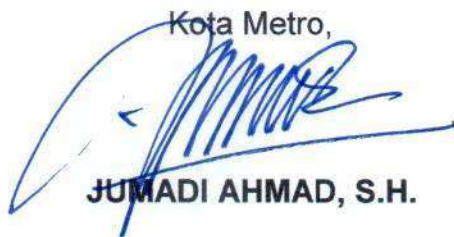
**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Metro,



**JUMADI AHMAD, S.H.**

**Pihak Pertama**

Kasubbag Hukum dan SDM,



**DEDI SUWARSONO, S.H.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBBAG HUKUM DAN SDM**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO**

| NO | SASARAN STARTEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian              | Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi | 90%    |
| 2  | Pembentukan Badan Penyelenggara AdHoc                   | Persentase jumlah Badan Penyelenggara AdHoc yang dipersiapkan dan dibentuk                             | 100%   |
| 3  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan         | 97%    |
| 4  | Tersedianya Laporan SPIP setiap bulan                   | Persentase Laporan SPIP KPU Kota Metro tercatat secara update dalam data base aplikasi E-SPIP          | 100%   |

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                       | ANGGARAN         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Layanan Administrasi Kepemiluan, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Metro | Rp -             |
| 2  | Layanan Adminitrasi Kepegawaian di Lingkungan KPU Kota Metro                                                                                   | Rp -             |
| 3  | Pembentukan Badan Adhoc                                                                                                                        | Rp 3.121.775.000 |

Metro, 3 Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO,**

  
**JUMADI AHMAD**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KASUBAG HUKUM DAN SDM**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO,**

  
**DEDI SUWARSONO**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENI LESTARI, S.Kom, M.I.P**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. ISMONO, M.M.**

Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas,

**Drs. ISMONO, M.M.**

**Pihak Pertama**

Pelaksana Subbag Teknis Pemilu  
dan Hupmas,

**ENI LESTARI, S.Kom, M.I.P**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESI KUSUMAWATI, S.E.**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Perencanaan Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

#### **Pihak Kedua**

Kasubbag Perencanaan Data dan  
Informasi,

  
**BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.M.**

#### **Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Perencanaan  
Data dan Informasi,

  
**DESI KUSUMAWATI, S.E.**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUHARIA OKTA PH, S.P.**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Perencanaan Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

#### **Pihak Kedua**

Kasubbag Perencanaan Data dan  
Informasi,

  
**BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.M.**

#### **Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Perencanaan  
Data dan Informasi,

  
**JUHARIA OKTA PH, S.P.**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDI RAHMAN, S.IP.**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEDI SUWARSONO, S.H.**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kasubbag Hukum dan SDM,

**DEDI SUWARSONO, S.H.**

**Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM,

**YUDI RAHMAN, S.IP.**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI HARYANTO, A.Md.**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZILVIA EVIRILIANITY, S.E.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

#### **Pihak Kedua**

Kasubbag Keuangan, Umum dan  
Logistik,



**ZILVIA EVIRILIANITY, S.E.**

#### **Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum  
dan Logistik,



**DEDI HARYANTO, A.Md.**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. ISMONO, M.M.**

Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

**Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas,**

**Drs. ISMONO, M.M.**

**Pihak Pertama**

**Pelaksana Subbag Teknis Pemilu  
dan Hupmas,**

**WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CICIN ROSMITA, S.A.P**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. ISMONO, M.M.**

Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas,**

  
**Drs. ISMONO, M.M.**

**Pihak Pertama**  
**Pelaksana Subbag Teknis Pemilu**  
**dan Hupmas,**

  
**CICIN ROSMITA, S.A.P**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NELY INDAH SARI, S.A.P**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEDI SUWARSONO, S.H.**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kasubbag Hukum dan SDM,

**DEDI SUWARSONO, S.H.**

**Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM,

**NELY INDAH SARI, S.A.P**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YENI PRATAMA, S.I.P.**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZILVIA EVIRILANTY, S.E.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kasubbag Keuangan, Umum dan  
Logistik,



**ZILVIA EVIRILANTY, S.E.**

**Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum  
dan Logistik,



**YENI PRATAMA, S.I.P.**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUHEDI PURNAMA**

Jabatan : Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEDI SUWARSONO, S.H.**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan monitoring, supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 3 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kasubbag Hukum dan SDM,

**DEDI SUWARSONO, S.H.**

**Pihak Pertama**

Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM,

**ZUHEDI PURNAMA**